



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman   |
| 2. Tempat lahir       | : Lhokseumawe (Aceh)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/ 19 September 1989  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Perumahan GMP Blok E Nomor 77 Kelurahan Tanjung Playu Kecamatan Sei Beduk Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Birul Walidaini Alias Dan Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamat di Town House Mega Jounction Mediterania Blok E No. 6 Batam - Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair1 **(satu) tahun** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah dompet warna hijau yang berisi :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)



- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)





- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)



- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengan total berat penimbangan 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) gram.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 DS warna putih dengan kartu Telkomsel nomor 621000544247936903
- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 Pro warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 621000643204183105

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam BP 2131 QQ
- Uang tunai sejumlah Rp.1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 54,42 (Lima Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua) gram Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi lima batang pohon, atau dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkusan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkusan tersebut selanjutnya bungkusan itu ditimbang oleh terdakwa,

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil, lalu Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu pembeli lainnya tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1.365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ, adapun rincian 60 (Enam puluh) Bungkus plastik bening adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)

-----Bahwa terdakwa membeli atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

-----Bahwa berdasarkan hasil Analisis yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 13940 / NNF / 2018 tanggal 22 November 2018 Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 54,42 (Lima Empat Koma Empat Dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** urut **61**, **Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 278/02400/2018 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE. Menyatakan 60 (Enam Puluh) bungkus kristal di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat penimbangannya 54,42 ( Lima empat koma empat dua) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina seberat 54,42 (Lima empat koma Empat dua) gram Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya bungkus itu ditimbang oleh terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil, lalu

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa sedang menunggu pembeli lainnya tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1.365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ, adapun rincian 60 (Enam puluh) Bungkus plastik bening adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)

-----Bahwa terdakwa membeli atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

-----Bahwa berdasarkan hasil Analisis yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 13940 / NNF / 2018 tanggal 22 November 2018 Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 54,42 (Lima Empat Koma Empat Dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 278/02400/2018 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE. Menyatakan 60 (Enam Puluh) bungkus kristal di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat penimbangannya 54,42 ( Lima empat koma empat dua) gram.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, SH,** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1. 365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkusan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkusan tersebut selanjutnya bungkusan itu ditimbang oleh terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil, lalu Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa.

- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. Bahwa **saksi Frimadoni** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1.365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya bungkus itu ditimbang oleh terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil, lalu Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa.

- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1.365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya bungkus itu ditimbang oleh terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil, lalu Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima  
Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (Satu) buah dompet warna hijau yang berisi :
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)

**Dengan total berat penimbangan 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) gram.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 DS warna putih dengan kartu Telkomsel nomor 621000544247936903
- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 Pro warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 621000643204183105
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam BP 2131 QQ
- Uang tunai sejumlah Rp.1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

6. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" yaitu perseorangan atau korporasi atau setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah terdakwa **BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN**, dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya yang terdapat dalam dakwaan saat itu terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwalah pelakunya, namun demikian untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya.

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), atau melawan hukum menjadi 2 yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antaran lain : 1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang 2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dengan Undang Undang 3. Tanpa hak atau wewenang sendiri 4. bertentangan dengan hak orang lain 5. Bertentangan dengan hukum objektif,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dengan Undang Undang.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapat selama persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dengan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat dan keterangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1. 365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima:**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud Bahwa elemen unsur ini

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, maka kami langsung akan menguraikan bagian (elemen) unsur yang kami anggap terbukti yaitu elemen unsur *MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI* “berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap pada persidangan dan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, bahwa terdakwa **BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN** pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang Saksi Mustafa Ramadhan, Saksi Frimadoni dan Saksi Ahda Kurniawan yang merupakan Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil penangkapan tersebut para saksi dari BNNP Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan dan ditemukan satu buah dompet berwarna hijau, uang tunai senilai Rp. 1.365 (Satu juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Satu Unit Handphone Merk Nokia 150 DS Warna Putih dengan Kartu Telkomsel, Satu Unit Handphone Merk Oppo F9 Pro Merah dengan Kartu Telkomsel dan 60 (Enam puluh) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu seberat 54,42 Gram didalam Jok Kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Hitam BP 2131 QQ. bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam terdakwa bertemu dengan Tatmizi Alias Midi (DPO) untuk menerima Bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut selanjutnya bungkus itu ditimbang oleh terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh terdakwa, Tarmizi Alias Midi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, agar berhati-hati dan apabila isi dari bungkus yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu terjual semuanya maka Terdakwa harus menyetorkan hasil penjualan kepada Tarmizi Alias Midi (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi isi dari bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu kedalam 63 (Enam puluh tiga)

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





bungkus kecil, lalu Terdakwa memasarkan dengan cara menjual 63 (Enam puluh tiga) bungkus kecil tidak berselang lama, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (Tiga) Bungkus kecil senilai Rp. 1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi

**Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 13940 / NNF / 2018 tanggal 22 November 2018 Dari hasil analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 60 (Enam Puluh) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 54,42 (Lima Empat Koma Empat Dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaan Cabang Batam Nomor: 278/02400/2018 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE. Menyatakan 60 (Enam Puluh) bungkus kristal di duga sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat penimbangannya 54,42 ( Lima empat koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah dompet warna hijau yang berisi :
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)





- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)

o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)

**Dengan total berat penimbangan 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) gram.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 DS warna putih dengan kartu Telkomsel nomor 621000544247936903
- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 Pro warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 621000643204183105

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam BP 2131 QQ
- Uang tunai sejumlah Rp.1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm



1. Menyatakan **terdakwa BIRUL WALIDAINI Alias DAN Bin SULAIMAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet warna hijau yang berisi :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode I)
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode II)
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode III)
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode IV)
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode V)
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode VI)
  - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram. (kode VII)
  - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. (kode VIII)



- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode IX)
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode X)
- k. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XI)
- l. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XII)
- m. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIII)
- n. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XIV)
- o. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. (kode XV)
- p. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XVI)
- q. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XVII)
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XVIII)
- s. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XIX)
- t. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XX)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXI)

v. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXII)

w. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XXIII)

x. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram. (kode XXIV)

y. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXV)

z. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXVI)

aa. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVII)

bb. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXVIII)

cc. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXIX)

dd. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. (kode XXX)

ee. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXI)

ff. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXII)

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm





gg. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIII)

hh. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXIV)

ii. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram. (kode XXXV)

jj. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXVI)

kk. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. (kode XXXVII)

ll. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. (kode XXXVIII)

mm. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode XXXIX)

nn. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram. (kode XL)

oo. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLI)

pp. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLII)

qq. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. (kode XLIII)

rr. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode XLIV)



ss. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLV)

tt. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLVI)

uu. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVII)

vv. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram. (kode XLVIII)

ww. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram. (kode XLIX)

xx. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. (kode L)

yy. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LI)

zz. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LII)

aaa. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LIII)

bbb. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,53 (dua koma lima tiga) gram. (kode LIV)

ccc. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 2,51 (dua koma lima satu) gram. (kode LV)

ddd. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. (kode LVI)



eee. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. (kode LVII)

fff.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram. (kode LVIII)

ggg. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. (kode LIX)

hhh. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram. (kode LX)

**Dengan total berat penimbangan 54,42 (lima puluh empat koma empat dua) gram.**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 150 DS warna putih dengan kartu Telkomsel nomor 621000544247936903
- 1 (satu) handphone merk Oppo F9 Pro warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 621000643204183105

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam BP 2131 QQ
- Uang tunai sejumlah Rp.1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami, Hera Jasael, S.H..M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..Mh.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47